



**PUTUSAN**

**Nomor 114 K/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ALIANSYAH bin H. SUKRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tepian Batang RT 004 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **ILHAM bin H. SUKRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tepian Batang RT 009 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
3. **ASNIAH binti H. SUKRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tepian Batang RT 003 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
4. **NORLIYAH binti H. SUKRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tepian Batang RT 003 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Pegawai Honorrer;
5. **SUBHA bin H. SUKRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tepian Batang RT 003 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, pekerjaan tidak bekerja;

Dalam hal ini diwakili oleh Frida Imelda, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Frida Imelda, S.H., & Rekan, beralamat di Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 114 K/TUN/2024



**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

**PASER**, tempat kedudukan di Jalan Sultan Ibrahim

Khaliluddin Tanah Grogot Nomor 23, Kabupaten Paser;

Dalam hal ini diwakili oleh Dwiana Sulistiawati, S.SiT,

jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan

Sengketa, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor 18/Sku-64.01.MP.02.02/XI/2023, tanggal 26

November 2023;

**II. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK**

**INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Trunojoyo 3,

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Imam Sayuti, S.H., M.H.,

pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan

kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

28 Februari 2023;

**Termohon Kasasi I dan II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 00016/Desa Tepian Batang, tanggal 22 September 2021 dengan Surat Ukur Nomor 01617/Tepian Batang/2019, tanggal 12 Juni 2019 luas 952 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepolisian Republik Indonesia;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 00016/Desa Tepian Batang, tanggal 22 September 2021 dengan Surat Ukur Nomor 01617/Tepian Batang/2019, tanggal 12 Juni 2019 luas 952 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepolisian Republik Indonesia;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan kurang pihak;
2. Gugatan telah lewat waktu (*daluwarsa*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 2/G/2023/PTUN.SMD, tanggal 22 Juni 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 53/B/2023/PT.TUN.BJM, tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 17 Oktober 2023, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 30 Oktober 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan risalah memori kasasi Para Pemohon Kasasi /Para Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 2/G/2023/PTUN.SMD, tanggal 22 Juni 2023;

Mengadili sendiri

- Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemanding saat ini Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00016/Desa Tepian Batang, tanggal 22 September 2021 dengan Surat Ukur Nomor 01617/Tepian Batang, tanggal 12 Juni 2019, Luas 952 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepolisian Republik Indonesia;
3. Mewajibkan kepada Para Termohon Kasasi /Para Terbanding untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00016/Desa Tepian Batang, tanggal 22 September 2021 dengan Surat Ukur Nomor 01617/Tepian Batang/2019, tanggal 12 Juni 2019, Luas 952 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepolisian Republik Indonesia;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, jika Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung Tata Usaha Negara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 30 November 2023 dan 17 November 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sertipikat objek sengketa tumpang tindih dengan sertipikat Para Penggugat yang telah terbit terlebih dahulu;
- Bahwa tanah *a quo* diperoleh dari surat pernyataan pelepasan hak Rachmad (bukti T-18), akan tetapi sertipikat objek sengketa terletak di Jalan Raya Lolo Kilometer 2 ½, yang termasuk wilayah Desa Lolo, Kecamatan Koaro, akan tetapi berdasarkan Putusan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.TG dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 114 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor 27/PDT/ 2015/PT.SMR. jelas terletak di Jalan Kusuma Bangsa Kilometer 2, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, sehingga penerbitan sertipikat objek sengketa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan bertentangan dengan asas kecermatan. Oleh karena itu, sertipikat objek sengketa harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 53/B/2023/PT.TUN.BJM, tanggal 3 Oktober 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 2/G/2023/PTUN.SMD, tanggal 22 Juni 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 114 K/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. ALIANSYAH bin H. SUKRI, 2. ILHAM bin H. SUKRI, 3. ASNIAH binti H. SUKRI, 4. NORLIYAH binti H. SUKRI dan 5. SUBHA bin H. SUKRI;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 53/B/2023/PT.TUN.BJM, tanggal 3 Oktober 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 2/G/2023/PTUN.SMD, tanggal 22 Juni 2023;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat **1. ALIANSYAH bin H. SUKRI, 2. ILHAM bin H. SUKRI, 3. ASNIAH binti H. SUKRI, 4. NORLIYAH binti H. SUKRI dan 5. SUBHA bin H. SUKRI;**
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 00016/Desa Tepian Batang, tanggal 22 September 2021 dengan Surat Ukur Nomor 01617/Tepian Batang, tanggal 12 Juni 2019, Luas 952 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepolisian Republik Indonesia;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 00016/Desa Tepian Batang, tanggal 22 September 2021 dengan Surat Ukur Nomor 01617/Tepian Batang/2019, tanggal 12 Juni 2019 luas 952 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepolisian Republik Indonesia;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dan II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 114 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.**

NIP 19610514 198612 1 001